



SAYYED MUDAHHAR AHMAD, S.H., M. Kn

**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00441 AH.02.01 TAHUN 2017
TANGGAL : 06 JUNI 2017

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NO.338/KEP-400.20.3/VIII/2018
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2018

SALINAN

Nomor : 09.-
Tanggal : 16 Agustus 2023.-
Akta : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"TUNAS BANGSA DIVISI LIMA".-
Penghadap : 1. Tuan NURHADI DARMAWAN.-
2. Nyonya DALILAH.-
3. Nyonya DINAR PIRTARANI.-
4. Nyonya TIKA PUTRIADARMA HANAFLI.-
5. Nona LISA LESTARI.-

KANTOR :
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 23 Lingkungan IV
Kelurahan Aek Loba Pekan
Kecamatan Aek Kuasan
Asahan – Sumatera Utara
Hp : 081375209920



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmpptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0042/XII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara DINAR PIRTARANI nomor : 011/TK-TBDL/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0034-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024 tanggal 19 November 2024
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 034/TIM TEKNIS-DISDIK/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA TUNAS BANGSA DIVISI LIMA
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun IV Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2023
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

